



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 76 – IX Tahun 1982**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEPADA
AKADEMI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA YOGYAKARTA
UNTUK MENINGKATKAN FUNGSI DAN PELAKSANAAN
TUGAS PEMERINTAH
DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kerja sama antara Departemen Dalam Negeri dengan Akademi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta di bidang Pembangunan Desa, guna memperoleh input berupa karya ilmiah mengenai pemikiran-pemikiran Pembangunan Desa berdasarkan pengkajian teori dan hasil penelitian sebagai usaha meningkatkan fungsi maupun pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang pembangunan desa, perlu memberikan bantuan kepada Akademi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :
 2. Keputusan Presiden RI nomor 14 A Tahun 1980 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 4. Daftar Isian Kegiatan tahun anggaran 1982/1983 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri tanggal 1 April 1982 Nomor : 083/10/82.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan bantuan kepada Akademi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta untuk menyelenggarakan penelitian, diskusi, seminar dan tulisan karya ilmiah sebagai usaha meningkatkan fungsi maupun pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang Pembangunan Desa.
- KEDUA :** Bantuan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- dan diserahkan kepada Akademi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta untuk keperluan biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.
- KETIGA :** Pemberian bantuan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Kegiatan tahun anggaran 1982/1983 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri tanggal 1 April 1982 Nomor: 083/10/82 mata anggaran 07.1.1.0913.10.05.01.530.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 14 September 1982.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA

ttd.

TEMBUSAN :

- OEMAR SAID.**
1. Departemen Dalam Negeri :
 - a. Sekretaris Jenderal,
 - b. Inspektur Jenderal,
 - c. Para Direktur Jenderal.
 2. Departemen Keuangan :
 - a. Direktur Jenderal Anggaran,
 - b. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara,
 - c. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta I.
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
 4. Direktur Akademi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
 5. A r s i p.